



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Taufik Alias Opik Bin Irwan;
2. Tempat lahir : Malunda;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 11 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Banua Kelurahan Malunda, Kecamatan
Malunda, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mjn tanggal 4 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mjn tanggal 4 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TAUFIK Alias OPIK Bin IRWAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami Penuntut Umum Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan Ke - 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing masing Terdakwa TAUFIK Alias OPIK Bin IRWAN dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak celengan Masjid Banua.

Dikembalikan melalui Saksi An. JASMIATI Alias MAMA RIZKI Binti Alm. JASMANI

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa minta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Istri Terdakwa sedang hamil, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-33/Mjene/Eoh/11/2023 tanggal 12 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Taufik Alias OPIK Bin IRWAN, Pada hari Jumat Tanggal 14 Juli 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya antara matahari terbenam sampai matahari terbit pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di di Lingk.Pucca Owa Kel.Malunda Kec.Malunda Kab. Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan**

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, tanpa diketahui oleh yang berhak yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat Tanggal 14 Juli 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita di Lingk.Pucca Owa Kel.Malunda Kec.Malunda Kab. Majene, Terdakwa hendak kepertamina untuk buang air besar setelah buang air besar Terdakwa singgah di warung milik Saksi Korban JASMIATI dan saat itu Terdakwa melihat situasi warung dalam keadaan sepi atau kosong, kemudian Terdakwa memanjat lewat samping warung kemudian masuk kedalam setelah di dalam warung tedakwa membuka laci penyimpanan uang pemilik warung kemudian Terdakwa mengambil uang sekitar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah), lalu Terdakwa melihat kotak amal yang berada dekat pintu dan Terdakwa mengambil kotak amal tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar lewat pintu depan dan Terdakwa membuka pintu tersebut dari dalam kemudian Terdakwa keluar menuju ke empang untuk membuka kotak amal tersebut, Setelah Terdakwa berada di empang Terdakwa membuka kotak amal tersebut dengan cara merusak menarik kaca kotak amal tersebut menggunakan tangan sehingga kaca kotak amal tersebut pecah kemudian Terdakwa mengambil isi dari kotak amal tersebut sekitar Rp.1.500.000 (satu juta lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian kotak amal tersebut Terdakwa simpan di pinggir empang lalu Terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Kotak Amal yang berisi Uang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa guunakan membayar sewa mobil ke Mamuju dan untuk keperluan sehari hari.
- Bahwa Terdakwa mengambil uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Kotak Amal yang berisi Uang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa meminta izin dan/atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Jo Pasal 363 ayat (1) Ke-3, dan Ke - 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sofyan, S.Pd.,M.A.P dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan saat ini sehubungan dengan adanya masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di warung bakso Aulia beralamat di Lingkungan Pucca Owa Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa mencuri kotak amal milik masjid Nurul Huda Banua yang dititip oleh Saksi di warung bakso milik Jasmiati;
- Bahwa posisi kotak amal disimpan pas pintu masuk diwarung bakso milik Jasmiati dengan ada tempatnya dan kakinya tidak pakai roda, namun kaki kotak amal tidak dirantai;
- Bahwa posisi warung ada dipinggir jalan poros dan rumah Jasmiati ada dibelakang warung;
- Bahwa Saksi sebagai bendahara mesjid Nurul Huda Banua sejak tahun 2021 sampai sekarang dan Saksi yang pegang kunci kotak amal itu;
- Bahwa uang dalam kotak amal diambil sekali dalam satu bulan dan diumumkan di mesjid;
- Bahwa isi kotak amal setiap bulannya rata-rata Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sampai Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kotak amal sebeum dicuri masih dalam keadaan utuh, tidak retak dan tidak pecah kacanya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin ke Saksi mau mengambil kotak amal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Jasmiati Alias Mama Rizki Binti Alm. Jasmani dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan saat ini sehubungan dengan pencurian kotak amal mesjid Nurul Huda Banua dan uang Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di warung Saksi bernama Aulia beralamat di Lingkungan Pucca Owa Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kotak amal masjid hilang didalam warung Saksi yang ditiip oleh Sofyan bendahara masjid;
 - Bahwa satu kali dalam satu bulan uang dalam kotak amal diambil oleh Pak Sofyan karena yang pegang kunci kotak amal adalah Pak Sofyan;
 - Bahwa uang yang ada didalam kotak amal masjid sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi bangun sekitar jam 04.30 pagi dan buka pintu warung Saksi tidak melihat kotak amal ada ditempatnya;
 - Bahwa posisinya kotak amal masjid disimpan didekat pintu masuk warung;
 - Bahwa Terdakwa masuk ke warung dengan cara memanjat lewat lubang angin yang ada diatas pintu yang sudah ditutup paten posisi disamping warung kemudian Terdakwa setelah masuk langsung menginjak kulkas yang ada didalam warung (dibawah lubang angin) karena Saksi melihat ada bekas injakan kaki di atas kulkas;
 - Bahwa jendela dan pintu warung tidak ada yang rusak;
 - Bahwa uang Saksi yang di dalam laci gerobak bakso hilang sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah);
 - Bahwa laci gerobak bakso tidak dikunci hanya pakai slop kayu saja;
 - Bahwa kalau warung sudah tutup sekitar pukul 22.30 WITA maka Saksi pulang kerumah tidak ada yang bermalam diwarung;
 - Bahwa karyawan Saksi ada 3 (tiga) orang bernama Husni, Irma dan Rusni, karyawan Saksi yang 2 (dua) orang biasa bermalam biasa juga pulang kerumahnya dan karyawan yang 1 (satu) sudah tinggal dirumah belakang warung, dan rumah tersebut Saksi sewa untuk ditinggali karyawan Saksi;
 - Bahwa kotak amal masjid ditemukan diempang tidak terlalu jauh dari warung Saksi dengan kondisi kotak amal tersebut tetap terkunci hanya kacanya saja pecah yang sebelumnya kacanya tidak pecah;
 - Bahwa Terdakwa tidak minta ijin mengambil kotak amal dan uang Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;
- 3. Husni** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 Wita di Lingkungan Pucca Owa Kelurahan Malunda Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah dicuri yaitu uang berada didalam laci dan sebuah kotak amal disimpan dekat pintu masuk dalam warung;
- Bahwa uang yang berada didalam laci adalah uang milik per.Jasmiati sedang kotak amal milik masjid Nurul Huda Banua yang ditiptip di warung milik per.Jasmiati;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 Wita di Lingkungan Pucca Owa Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda Kabupaten Majene pada keesokan harinya per.Jasmiati ke warung untuk membuka warung, Saksi berada didalam warung pada saat itu per.Jasmiati berteriak dan mengatakan hilang kotak amal, tidak lama berselang banyak warga yang berdatangan dan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa pelaku masuk dalam warung tanpa seijin dan sepengetahuan sebagai pemilik warung untuk melakukan pencurian;
- Bahwa pelaku melakukan pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 Wita di Lingkungan Pucca Owa Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda Kabupaten Majene dalam sebuah warung yang dimana warung tersebut dalam keadaan tertutup dan pada saat itu Saksi tinggal dalam rumah warung tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa soerang diri ditangkap dan mengakui telah mengambil kotak amal masjid Nurul Huda Banua yang ada di warung bakso milik Jasmiati dan uang didalam laci gerobak bakso milik Jasmiati;
- Bahwa kejadiannya hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di warung bakso Aulia milik Jasmiati beralamat di Lingkungan Pucca Owa Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;
- Bahwa uang yang ada di dalam kotak amal sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang yang ada di dalam laci gerobak bakso sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pecahan Rp2.000;
- Bahwa kotak amal saat itu ada di dekat pintu masuk warung, yang Terdakwa masuk ke dalam warung dengan memanjat lewat lubang angin disamping warung dan turun ke dalam warung dengan menginjak kulkas yang ada dibawah lubang angin;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mjn



- Bahwa pertama Terdakwa ambil uang yang ada didalam laci gerobak pas Terdakwa mau keluar warung Terdakwa melihat ada kotak amal kemudian kotak amal Masjid Terdakwa angkat dan bawa ke empang tanpa meminta ijin kepada siapapun;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan tangan kosong pukul kaca kotak amal, setelah kacanya retak Terdakwa tarik pakai tangan dan mengambil uangnya kemudian kotak amal tersebut Terdakwa simpan di empang;
 - Bahwa uang hasil curian Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari, dan dipakai ongkos travel mobil ke Mamuju untuk kerja;
 - Bahwa ada uang hasil curian sejumlah Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan ke Sukran dengan Sukran mengetahuinya;
 - Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga yang istri sementara hamil jalan 7 (tujuh) bulan, istri sekarang tinggal di Majene bersama dengan orang tuanya;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak celengan Masjid Banua;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah kotak amal Masjid Nurul Huda Banua berisi uang yang ada di warung bakso milik Jasmiati dan uang didalam laci gerobak bakso milik Jasmiati pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di warung milik Jasmiati bernama Aulia beralamat di Lingkungan Pucca Owa Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;
2. Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa yang ada di dalam kotak amal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Masjid Nurul Huda Banua dan uang yang ada di dalam laci gerobak bakso sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi Jasmiati;
3. Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan mengambil kotak amal dan uang di dalam laci di warung Aulia kondisi warung telah tutup serta pintu dan jendela terkunci, sehingga Terdakwa masuk ke warung dengan cara memanjat lewat lubang angin disamping warung dan setelah masuk terlebih

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu menginjak kulkas yang ada didalam warung (dibawah lubang angin) dengan terlihat ada bekas kaki Terdakwa diatas kulkas;

4. Bahwa pertama Terdakwa ambil uang yang ada didalam laci gerobak kemudian saat Terdakwa mau keluar warung Terdakwa melihat ada kotak amal kemudian kotak amal Masjid Terdakwa angkat dan bawa ke empang;
5. Bahwa Terdakwa membawa kotak amal Masjid Nurul Huda Banua ke empang dekat warung, kemudian Terdakwa menggunakan tangan kosong pukul kaca kotak amal, setelah kacanya retak Terdakwa tarik pakai tangan dan mengambil uangnya kemudian kotak amal Terdakwa simpan diempang. Sedangkan laci gerobak bakso tidak dikunci dan tidak ada kerusakan;
6. Bahwa posisinya kotak amal masjid disimpan di dekat pintu masuk warung dengan ada tempatnya dan kakinya tidak pakai roda;
7. Bahwa kotak amal masjid yang hilang didalam warung Saksi Jasmiati dititip oleh Saksi Sofyan selaku bendahara masjid Nurul Huda Banua, serta satu kali dalam satu bulan uang dalam kotak amal diambil oleh Saksi Sofyan karena yang kunci kotak amal dipegang Saksi Sofyan;
8. Bahwa uang hasil curian Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari dan dipakai ongkos travel mobil ke Mamuju untuk kerja serta Terdakwa berikan ke Sukran sejumlah Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan Sukran mengetahuinya jika uang pemberian Terdakwa adalah hasil curian;
9. Bahwa Saksi Jasmiati menderita kerugian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Masjid Nurul Huda Banua menderita kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
10. Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Jasmiati dan Sofyan waktu mengambil kotak amal dan uang di dalam laci di warung Aulia;
11. Bahwa waktu Terdakwa ambil kotak amal dan uang di dalam laci tidak diketahui oleh siapapun karena tidak ada yang bermalam di dalam warung;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara memeriksa dan menanyakan kepada Terdakwa serta juga mendengarkan keterangan Saksi-Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang dalam perkara *a quo* dihadapkan untuk diperiksa dan diadili adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Taufik Alias Opik Bin Irwan, sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang dalam unsur pasal ini lebih kepada benda - benda bergerak dan benda - benda berwujud yang

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis, benda yang dapat menjadi obyek pasal ini haruslah benda - benda yang ada pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain* adalah barang yang diambil milik orang lain seluruhnya yang berarti si pelaku tidak sama sekali tidak ikut memiliki benda yang diambilnya, sedangkan sebagian milik orang lain berarti si pelaku turut berhak atas sebagian benda yang diambilnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum yaitu menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, perbuatan itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai benda itu dan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan mana hak benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya, selain itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesusilaan dan moral dalam lalu lintas pergaulan masyarakat atau dengan kata lain maksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yaitu Terdakwa seorang diri tanpa meminta ijin kepada Saksi Jasmiati maupun Saksi Sofyan mengambil 1 (satu) buah kotak amal Masjid Nurul Huda Banua berisi uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ada di warung bakso dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) didalam laci gerobak bakso milik Jasmiati pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di dalam warung Aulia milik Jasmiati beralamat di Lingkungan Pucca Owa Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, yang awalnya Terdakwa datang dengan kondisi warung telah tutup serta pintu dan jendela warung telah terkunci sehingga Terdakwa masuk ke warung dengan cara memanjat lewat lubang angin disamping warung dan setelah masuk terlebih dahulu menginjak kulkas yang ada didalam warung (dibawah lubang angin) dengan terlihat ada bekas kaki Terdakwa diatas kulkas. Setelah Terdakwa ada di dalam warung Aulia terlebih dahulu mengambil uang yang ada di dalam laci gerobak bakso dan saat Terdakwa mau keluar warung melihat kotak amal Masjid Nurul Huda Banua di dekat pintu masuk warung sehingga Terdakwa mengambil kotak amal tersebut dan membawanya ke empang yang tidak jauh dari warung Aulia, kemudian Terdakwa menggunakan tangan kosong pukul kaca kotak amal

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setelah kacanya retak Terdakwa tarik pakai tangan dan mengambil uangnya kemudian kotak amal Terdakwa simpan diempang. Bahwa uang hasil curian Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari dan dipakai ongkos travel mobil ke Mamuju untuk kerja serta Terdakwa berikan ke Sukran sejumlah Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan Sukran mengetahuinya jika uang pemberian Terdakwa adalah hasil curian. Bahwa kotak amal masjid yang hilang didalam warung Saksi Jasmiati dititip oleh Saksi Sofyan selaku bendahara masjid Nurul Huda Banua yang satu kali dalam satu bulan uang dalam kotak amal diambil oleh Sofyan karena yang kunci kotak amal dipegang Saksi Sofyan;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa telah mengambil barang yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis tanpa memperoleh ijin dari Saksi Jasmiati dan Saksi Sofyan berupa 1 (satu) buah kotak amal Masjid Nurul Huda Banua berisi uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang bukan milik Terdakwa, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut para korban mengalami kerugian sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terbukti perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau tanpa hak dan menggunakan maupun menikmati hasil penjualan barang tersebut seolah-olah milik Terdakwa sehingga menimbulkan kerugian terhadap para korban, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3.Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” sebagaimana pasal 98 KUHP yang menyebutkan “*Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit.*”;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo, rumah (*woning*) diartikan sebagai tempat yang digunakan untuk berdiam siang-malam. Selanjutnya dijelaskan oleh R. Soesilo, “Pekarangan Tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang bahwa unsur “*tidak diketahui*” adalah Terdakwa masuk ke dalam rumah atau pekarangan tidak dengan pengetahuan orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut, sedangkan unsur “*tidak dikehendaki oleh*

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mjn



yang berhak” adalah Terdakwa berada di dalam rumah atau pekarangan dengan tidak meminta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan waktu dan tempat kejadian perkara a quo yaitu dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WITA malam dini hari dalam warung bakso Aulia milik Saksi Jasmiati yang tertutup dan terkunci beralamat di Lingkungan Pucca Owa Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Terdakwa masuk ke dalam warung Aulia melalui lubang angin di samping warung dan waktu perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak amal Masjid Nurul Huda Banua berisi uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Masjid Nurul Huda Banua dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi Jasmiati yang dilakukan matahari belum terbit tanpa meminta ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Jasmiati itu, sehingga Terdakwa dikategorikan melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) buah kotak amal Masjid Nurul Huda Banua berisi uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di waktu malam dalam sebuah bangunan dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini memberikan pengertian bahwa bagaimana cara pelaku masuk ke tempat kejahatan atau sampai kepada barang yang diambil, dimana caranya terdiri dari: membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, kemudian unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak perlu seluruh sub unsur harus dibuktikan dan telah cukup apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi;

Menimbang bahwa “*membongkar*” adalah perbuatan merusak terhadap sesuatu benda, seperti: membuat lubang pada dinding atau membuat lubang pada fondasi sebuah rumah, “*memecah*” adalah merusak barang yang agak kecil, seperti: memecah peti kecil, memecah kaca jendela, “*memanjat*” adalah perbuatan memasuki melalui jalan yang tidak diperuntukkan untuk itu atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sebuah lubang yang dengan sengaja digali di dalam tanah, maupun perbuatan melompat selokan atau galian yang diperuntukkan sebagai penutup halaman, "*kunci palsu*" adalah semua alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka sebuah selot, seperti: kawat, paku, obeng, dan sebagainya, "*perintah palsu*" adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti perintah asli yang dikeluarkan orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, "*pakaian jabatan palsu*" adalah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan menunjukkan Terdakwa untuk masuk ke warung Aulia yang tertutup dan terkunci dengan cara memanjat lewat lubang angin disamping warung dan setelah masuk terlebih dahulu menginjak kulkas yang ada didalam warung (dibawah lubang angin) dengan terlihat ada bekas kaki Terdakwa diatas kulkas, yang kemudian Terdakwa saat di dalam warung Aulia mengambil 1 (satu) buah kotak amal Masjid Nurul Huda Banua berisi uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) didalam laci gerobak bakso milik Jasmiati. Bahwa Terdakwa untuk memperoleh uang yang ada di dalam kotak amal dilakukan dengan cara menggunakan tangan kosong pukul kaca kotak amal yang setelah kacanya retak Terdakwa tarik pakai tangan sehingga kaca kotak amal pecah yang selanjutnya Terdakwa mengambil uangnya kemudian kotak amal Terdakwa simpan di empang tidak jauh dari warung Aulia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak celengan Masjid Banua yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik Masjid Nurul Huda Banua dengan Saksi Sofyan, S.Pd.,M.A.P bendahara Masjid Nurul Huda Banua, maka dikembalikan ke Masjid Nurul Huda Banua melalui Saksi Sofyan, S.Pd.,M.A.P;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada para korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatan pencurian itu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Taufik Alias Opik Bin Irwan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak celengan Masjid Banua;

Dikembalikan ke Masjid Nurul Huda Banua melalui Saksi Sofyan, S.Pd.,M.A.P;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh Rizal Muhammad Farasyi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H. dan Ghalib Galar Garuda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasnah Hasan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Justica Heru Violagita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnah Hasan

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mjn